

SUBYEK	: BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI, BEASISWA PRESTASI, BEASISWA KHUSUS, BEASISWA KEMITRAAN, PENDIDIK PAUD, DTSEN.
TAHUN	: 2026
SUMBER PERATURAN	: PERWAL KOTA KEDIRI NO. 25, BD 2026/NO. 25, 14 HLM.
JUDUL PERATURAN	: PERATURAN WALI KOTA KEDIRI NOMOR 25 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI
ABSTRAK	• Latar Belakang: Perlunya mengoptimalkan sasaran, meningkatkan efektivitas, serta menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dalam pemberian beasiswa guna mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjamin pemerataan akses pendidikan tinggi bagi warga daerah yang berprestasi dan/atau kurang mampu. • Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; • Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Jenis & Batasan Beasiswa (Pasal 4): Beasiswa terdiri atas Beasiswa Prestasi (atlet berprestasi S1/S2/S3), Beasiswa Khusus (S1 Guru PAUD, S1, S2, S3), dan Beasiswa Kemitraan (D3, D4/S1, S2). Setiap mahasiswa hanya dapat menerima 1 jenis beasiswa dan dibatasi 1 anggota keluarga dalam 1 Kartu Keluarga; Persyaratan Umum & Khusus (Pasal 7 & 8): Mengatur kewajiban ber-KTP/KK Daerah, bukan ASN/TNI/Polri, serta penyesuaian kriteria khusus seperti batas usia pendidik PAUD max 51 tahun dan lama mengabdikan min 1 tahun, prioritas DTSEN desil 1–5, standar IPK minimum, hingga sertifikat TOEFL untuk S2/S3; Persyaratan Administrasi (Pasal 9): Penyesuaian kelengkapan berkas administrasi dan formulir permohonan pendaftaran daring melalui portal resmi; Mekanisme Seleksi (Pasal 10 & Lampiran): Pembagian kewenangan seleksi pada Perangkat Daerah pengampu, pembentukan Tim Seleksi oleh Sekda, alur verifikasi administrasi dan lapangan, serta penetapan kriteria pemeringkatan calon penerima beasiswa; Melampirkan format baku formulir permohonan, surat pernyataan, pakta integritas, alur seleksi, dan Berita Acara Hasil Seleksi.
CATATAN	• Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 22 Juli 2026. • Jumlah Halaman Penjelasan :- ;Jumlah Halaman Lampiran :14 HLM. • Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Mengubah: Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi.